

# DASAR PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN

Andreas Budi Setyawan

(Pendidikan Olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)

andreasbs85@gmail.com

**Abstrak:** Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia maka dari itu guru memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak, selain itu guru juga harus memang berkompeten dalam bidangnya hal ini berkaitan dengan profesionalitas guru. Profesionalitas seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sangat mempengaruhi proses pembelajaran, harapannya bila guru profesional tujuan dari pendidikan nasional yang salah satunya menjadikan peserta didik sehat, melalui aktivitas gerak bisa tercapai. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menyajikan dasar-dasar apa saja yang menjadi tingkat profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kajian mengenai dasar profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan salah satunya minimum DIV/S1 jurusan pendidikan jasmani. Guru harus memiliki empat kompetensi wajib yaitu sosial, kepribadian, pedagogi dan profesional. Selain itu sertifikasi guru melalui ujian kompetensi dan organisasi guru akan membekali guru menjadi lebih baik. Dan guru yang profesional harus memiliki empat dasar ketika mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, menguasai bahan pengajaran.

**Kata Kunci:** dasar, profesionalitas, guru, PJOK

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bidang dasar yang menjadikan perubahan dalam seseorang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat kuat dalam pembentukan kepribadian, etika, moral dan ilmu pengetahuan. Sehingga berhasil tidaknya suatu negara yang di nilai dari kesejahteraan masyarakat sering dinilai dari kualitas pendidikan yang ada, sehingga pendidikan menjadi ujung tombak perubahan nasional. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (KBBI:online). Menurut Tirtarahardja dan Sula (2005:37) pendidikan menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek sosial, individu, aspek kognitif, afektif dan psikomotor, serta keterhubungan dengan dirinya, lingkungan sosial dan alamnya serta Tuhannya.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia maka dari itu guru memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak, selain itu guru juga harus memang berkompoten dalam bidangnya. Dalam hal ini Guru pendidikan jasmani harus profesional dalam bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, ketika guru benar-benar berkompoten maka guru akan mengajarkan segala sesuatu dengan prosedur yang baik.

Penulis berkayakinan bahwa perkembangan peserta didik akan bisa maksimal dari segi sosial, emosional maupun dari segi gerak melalui aktivitas jasmani dan olahraga, maka dari itu tingkat profesionalitas harus merata khususnya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan selain itu setiap kompetensi harus dimiliki guru. Sehingga dalam praktiknya tidak ada lagi guru penjasorkes hanya berbekal peluit dan bola dan yang akan datang guru pendidikan jasmani akan dianggap penting untuk mengembangkan aspek kepribadian dan gerak siswa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan sangatlah menarik untuk dikaji ulang, khususnya pengkajian dasar profesionalisme guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang notabene merupakan center dikalangan guru bidang studi lain, dimana merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang menekankan keberhasilan sistem pendidikan Nasional salah satunya menjadikan anak menjadi sehat. Maka dari itu pandangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang terkadang hanya dipandang sebelah mata, maka penulis ingin mengkaji bahwa landasan profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan haruslah di tekankan dan bagaimana menjadi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang baik, dan apa yang menjadi dasar Profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian Maksom (2016:10) “kompetensi guru pendidikan jasmani ada dalam kondisi kritis, tidak saja tiadanya peningkatan yang signifikan, melainkan seiring masa kerja justru mengalami degradasi kompetensi, baik dalam kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial”, selain itu Basyri (2015:115) hasil penelitian kualitas guru PJOK dengan variabel 9 sekolah di Surabaya barat proses pembelajaran guru PJOK terhadap siswa inklusi wilayah Surabaya barat dapat dikategorikan “cukup”.

Tujuan penulisan artikel ini berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui dasar-dasar profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Maka untuk itu melalui artikel ini akan membahas apa saja dasar profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, ditinjau dari aspek standar lulusan, kompetensi pendidik, sertifikasi, serta implementasi di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

Pendidikan merupakan salah satu istilah yang biasa kita kenal dalam dunia sekolah, namun adakalanya setiap pelaku disekolah kurang memahami arti dari pendidikan itu sendiri padahal antara pendidik dalam hal ini guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa merupakan pelaku dalam dunia pendidikan. Menurut Tirtarahardja dan Sula (2005:33) disana dijelaskan bahwa arti dari pendidikan sangat luas dan abstrak. Untuk sebab itu banyak ahli yang memberi batasan-batasan tentang pendidikan.

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (KBBI, online), menurut Tirtarahardja dan Sula (2005:37) pendidikan menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek sosial, individu, aspek kognitif, afektif dan psikomotor, serta keterhubungan dengan dirinya, lingkungan sosial dan alamnya serta Tuhannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat (1) bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik sebuah arti bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk merubah seorang menjadi lebih baik.

Setelah kita tau apa pengertian dari pendidikan yang sudah dijabarkan diatas, kali ini akan dibahas mengenai apa itu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Menurut Mu'arifin (2009:28) Pendidikan Jasmani merupakan olah gerak yang tujuannya mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik melalui aktifitas jasmani, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal I ayat (11) menyebutkan bahwa olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. Menurut Paturusi (2012:4) menjelaskan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga (Penjasor) adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian Husdarta (2011:3) menyampaikan bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dalam tujuannya mengembangkan kemampuan psikomototrik dan kepribadian siswa.

Standar lulusan untuk membentuk tenaga kependidikan yang baik tentunya standarisasi harus dilaksanakan dengan baik dan benar hal ini berkaitan dengan standar lulusan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan agar seluruh kompetensi guru bisa maksimal. Dalam pasal 29 PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jelas tertulis bahwa setiap pendidik harus memiliki pendidikan minimum DIV/S1 sesuai bidang studi yang diajarkan. Maka berdasarkan peraturan ini tidak ada lagi pengajar yang belum lulus atau masih kuliah S1, karena dilihat dari segi administrasi belum sesuai. Selain itu linieritas sangat baik untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, sehingga tidak ada lagi guru dengan disiplin ilmu bahasa dll, mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan dan sebaliknya.

Kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional . Pasal 9: Kompetensi guru meliputi kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kompetensi Kepribadian merupakan penguasaan kepribadian yang mantap , stabil, dewasa arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlaq mulia. Mohammad Ali dalam Wahudi (2012:27), menjelaskan bahwa kompetensi ini seorang guru harus mampu: a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berahlaq mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Kepribadian, Ali dalam Wahudi (2012:30), juga mengemukakan bahwa dalam kompetensi ini seorang guru harus mampu: a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, e) Memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki, g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, h) Menyelenggarakan penilaian

dan evaluasi proses hasil belajar, i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, j) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : a) berkomunikasi lisan dan tulisan b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi Profesional, menurut Mulyasa (2013:45), kompetensi profesional kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Adapun dalam kompetensi ini seorang guru hendaknya mampu untuk: a) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang ditempuh, b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang ditempuh, c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, d) Mengembangkan keprofesionalitasnya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Selain itu menurut Liansoro (2016:100) menjelaskan bahwa “Seorang guru penjas harus memiliki dasar pengetahuan dalam profesi yang digelutinya, seperti menguasai dasar-dasar fungsi fisiologis, kontrol motorik, perkembangan motorik, belajar keterampilan motorik, biomekanika, filsafat, sosiologi, dan psikologi penjas. Sebagai seorang pemimpin dalam pembinaan penjas, maka guru harus menguasai semua itu secara mendalam”. Adapun untuk lebih jelasnya akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas guru penjasorkes:

TUGAS	FUNGSI	URAIAN TUGAS
I. Mendidik, mengajar, membimbing dan melatih.	1. Sebagai Pendidik	1.1 Mengembangkan potensi/ kemampuan dasar peserta didik. 1.2 Mengembangkan kepribadian peserta didik. 1.3 Memberikan keteladanan 1.4 Menciptakan suasana pendidikan yang kondusif
	2. Sebagai Pengajar	2.1 Merencanakan pembelajaran 2.2 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik 2.3 Menilai proses dan hasil pembelajaran
	3. Sebagai Pembimbing	3.1 Mendorong berkembangnya perilaku positif dalam pembelajaran 3.2 Membimbing peserta didik memecahkan masalah dalam pembelajaran
	4. Sebagai Pelatih	4.1 Melatih keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran 4.2 Membiasakan peserta didik berperilaku positif dalam pembelajaran
II. Membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah	5. Sebagai pengembang program	5.1 Membantu mengembangkan program pendidikan sekolah dan hubungan kerjasama intra sekolah
	6. Sebagai pengelola program	6.1 Membantu membangun hubungan kemitraan sekolah dengan sekolah lain dan dengan masyarakat
III. Mengembangkan keprofesionalan	7. Sebagai tenaga profesional	7.1 Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional

**Gambar 1. Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Guru Penjasorkes**  
(Sumber: Departemen Pendidikan Nasional 2004:9)

Berkenaan dengan sertifikasi profesi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang terkait langsung yakni pasal 8, pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2, pasal 11

ayat 3, dan pasal 11 ayat 4. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 mei 2007.

Untuk Implementasi profesionalitas yang harus di bangun guru pendidikan Jasmani NASPE (2007) mensyaratkan bahwa guru penjas yang profesional diharapkan memenuhi standar sebagai berikut. profesionalisme guru Penjasorkes menyangkut: 1) Sikap, 2) Pengetahuan, 3) Kemampuan, 4) Kewenangan yang perlu dimiliki oleh seorang guru Penjasorkes sehingga ia mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran.

Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan tugas pendidik antara lain membuat Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Menurut Nana Sudjana (2002:19), kemampuan guru adalah kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses hasil belajar dapat diguguskan menjadi empat kemampuan, yakni:

Merencanakan Pembelajaran, suatu proses kegiatan yang mengharapkan pencapaian tujuan secara optimal diperlukan perencanaan yang baik sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan adanya perencanaan adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses kegiatan, artinya dengan suatu proses perencanaan yang baik diharapkan suatu kegiatan kegiatan akan berakhir dengan baik pula dan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dalam proses pembelajaran ini antara lain berupa analisis materi pelajaran, program tahunan, program semester, satuan pelajaran dan rencana pembelajaran. Adanya rencana pembelajaran yang baik maka pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Bila pembelajaran tanpa perencanaan yang baik akan dapat membantu pengembangan atau kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Melaksanakan Pembelajaran, tahap melaksanakan pembelajaran merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Pada tahap ini guru mempunyai peranan sebagai pengajar, motivator, pembimbing, dan pendidik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Siswa berusaha mendapat pengalaman mendapat dengan jalan merespon dan melaksanakan apa yang terjadi dalam pembelajaran. Melaksanakan atau mengelola program pembelajaran merupakan tahap melaksanakan program yang telah dibuat dalam perencanaan pembelajaran. Kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat

mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan atau diubah metodenya, apakah mengulang pelajaran yang lalu manakala siswa belum dapat mencapai tujuan pelajaran.

Mengevaluasi Pembelajaran, program pembelajaran pendidikan jasmani memerlukan evaluasi. Winarno (1995:4) juga menguraikan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran, Arikunto (1999:3) menyatakan bahwa mengadakan Evaluasi meliputi kedua langkah yaitu mengukur dan menilai. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan suatu program pembelajaran, evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu pembelajaran, dikarenakan evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pelajaran yang dicapai siswa. Menurut Lutan dan Suherman (2000:11) evaluasi ditinjau dari pelaksanaan, maka evaluasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif digunakan disela-sela program dengan maksud hasilnya digunakan untuk menyempurnakan program, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir program misal setiap akhir semester.

Menguasai Bahan Pengajaran, sebelum guru tampil di depan kelas mengelola interaksi pembelajaran, terlebih dahulu guru harus menguasai bahan serta apa-apa saja yang mendukung proses pembelajaran. Penguasaan materi pembelajaran oleh guru merupakan hal pokok dalam mencapai keberhasilan siswa dalam pembelajaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dasar profesionalitas guru merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh pendidik salah satunya standar lulusan sesuai bidang studi penjasorkes, empat komponen profesionalitas guru yang pertama guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 8. Dan juga landasan profesionalitas guru dilihat dari empat kompetensi diantaranya Kompetensi Pedagogis, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesioanal dan Kompetensi Sosial. Keempat kompetensi ini harus selalu menjadi dasar dan tugas guru penjas, serta guru penjas harus senantiasa tertib administrasi. Selain itu dasar profesionalitas juga mengacu pada implementasi penerapan di lapangan diantara merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran dan menguasai bahan pengajaran

Setelah kita mengetahui dasar profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan maka harapannya, guru pendidikan jasmani olahraga dan

kesehatan menjadi lebih baik berkenaan dengan tugas profesinya. Selain itu besar harapan penulis, kiranya semua kajian yang sudah diuraikan bisa dijadikan pedoman serta sebagai refleksi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arikunto, S. 1999. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basyri, A.H & T.K, Ferianto, B. 2015. Survei proses pembelajaran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terhadap siswa inklusi (studi pada 9 sekolah dasar inklusif di sekolah dasar negeri wilayah surabaya barat). *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 03 (01):115-120.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Standar Kompetensi Guru Pemula program Studi pendidikan Jasmani Jenjang S1*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Husdarta, J.S. 2011. *Manajemen Pendidikan Jasmani* (Riduan, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- KBBI. *Pengertian Pendidikan*, (online), (<http://kbbi.web.id/pendidikan>), diakses 10 Mei 2017).
- Liansoro, A. 2016. Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani: Analisis dari Perspektif Manajemen. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2(1):93-102.
- Lutan. R & Suherman, A. 2000. *Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani*. Jakarta. Depdiknas.
- Maksum, A. 2016. Paradoks Guru Pendidikan Jasmani. *Journal of Physical Education and Sport*, 1(1):1-13.
- Mu'arifin. 2009. *Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya
- NASPE. 2007. *National Standards for Beginning Physical Education Teachers, 2nd Edition*.(Online),([http://www.aahperd.org/naspe/template.cfm?template=publications-nationalstandards\\_3.html#](http://www.aahperd.org/naspe/template.cfm?template=publications-nationalstandards_3.html#)), diakses 10 Mei 2017.
- Paturusi, A. 2012. *Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- Sudjana, N. 2002. *Dasar-dasar proses belajar-mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tirtarahardja dan Sula, L. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.*
- Wahudi, I. 2012. *Mengejar Profesionalisme Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Winarno, M.E. 1995. *Evaluasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Malang: IKIP Malang.